



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN

PAUD PEMERINTAH DESA

TAMAN KANAK-KANAK SILAYUKTI

DESA SAMBIRENTENG

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sambirenteng Perlu di dirikan Taman Kanak-Kanak di Desa Sambirenteng;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sambirenteng tentang Pendirian Taman Kanakp-Kanak Silayukti Desa Sambirenteng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian PAUD Pemerintah Desa dengan Jenis Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Silayukti Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula;
- KEDUA : PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu dibentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola Kepala PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai regulasi yang ada;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng
pada tanggal 1 Oktober 2018

PERBEKEL SAMBIRENTENG,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Tejakula di Tejakula;
4. Ketua BPD Desa Sambirenteng di Desa Sambirenteng.;
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/6257 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SILAYUKTI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/6256 /PAUD-PNF/DISDIKPORA/2018, tanggal 10 Oktober tentang Izin Pendirian SATUAN PAUD Silayukti;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Silayukti;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Silayukti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

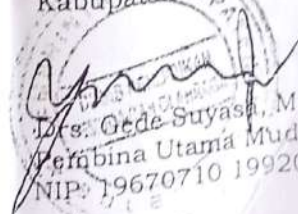
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional TK Silayukti;
- Kedua : TK Silayukti sebagaimana tercantum pada diktum kesatu beralamat di Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : TK Silayukti sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka izin Operasional sebagaimana tercantum pada diktum kesatu akan dicabut;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Oktober 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng. ¶


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Perbina Utama Muda / IV.C
NIP. 19670710 199203 1 014

TAMBAHAN :

- 1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
- 2. Bagian Hukum setda Kabupaten Buleleng.
- 3. Perbekel/Kepala Desa Sambirenteng
- 4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/ 6256 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SILAYUKTI

- Memang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perbekel Desa Sambirenteng Nomor : 421.1/936/Kesra/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Silayukti;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Pendirian Satuan PAUD Silayukti;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Silayukti;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

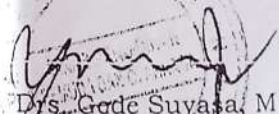
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan PAUD Silayukti Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
- Kedua : Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu didirikan oleh *Pemerintah Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kab.Buleleng*;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka izin Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada diktum kesatu akan dicabut;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 10 Oktober 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng, #


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Bagian Hukum setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel / Kepala Desa Sambirenteng kec.Tejakula
5. Arsip